

# PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Jendral. S. Parman No. 55 Ketapang Kode Pos 78813 Telp. (0534) 32501 Faks : -Webside : https://disdik.Ketapangkab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR: 163/DISDIK.500.16.7.2/2025

**TENTANG** 

## IZIN OPERASIONAL BARU KELOMPOK BERMAIN (KB) KRISTEN TAMAN EDEN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

#### Menimbang

- a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan (KB) Kelompok Bermain Kristen Taman Eden telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
- bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

#### Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan.

Memperhatikan

Hasil Verifikasi dokumen persyaratan izin operasional dan hasil Visitasi lembaga Kelompok Bermain Kristen Taman Eden Jalan S. Parman Gg. Pepaya No. 07 Rt.003/Rw.001 Kelurahan

Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang

Tentang izin Operasional KB

**KESATU** 

Izin Operasional Lembaga:

Nama Lembaga

KB Kristen Taman Eden

Alamat

Jalan S. Parman Gg. Pepaya No. 07 Rt.003/Rw001

Kelurahan Sukaharja Kecamatan Pawan Kabupaten Delta

Ketapana

Akta Notaris

: No. 02 Tanggal 09 Juni 2023

KEDUA

: Masa berlaku izin operasional KB Kristen Taman Eden dari tanggal 08 Juli 2025 sampai dengan 08 Juli 2030. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA

sebagaimana Pemegang izin diktum waiib kesatu menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelengaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 10 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Prov Kalbar,



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD., M.PD. Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19680910 199103 1 007